

156 / pd-c / 2021 / PM SN 6

**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor: TIP / 02 / VII / 2021 / Sabhara

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa:

1. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Pelapor:

Nama : DARSONO
TTL / Umur : Indramayu, 04 November 1967
Pekerjaan : Polri / Kanit IK Polsek Patokbeusi Res. Subang
Alamat : Jalan Raya Ciberes No. 12 Patokbeusi - Subang.
Agama : Islam

Menerangkan bahwa seorang Laki-laki / Perempuan*:

Nama : VIVI FITRIYANTI
TTL / Umur : Indramayu, 11-02-1997
Pekerjaan : Pengurus rumah tangga
Alamat : Dusun Patrol Rt. 11/05 Desa Patrol Ror Kec. Patrol Kab. Indramayu.
Agama : Islam

Pada hari Rabu tanggal 14 Bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 02.00 Wib, telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (g) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

3. Barang Bukti disita dari : VIVI FITRIYANTI.

Berupa : KTP, an. VIVI FITRIYANTI

4. Kerugian akibat perbuatan tersebut berupa / sebesar Rp. _____

5. Saksi-saksi:

a) Nama : M. OKA P.
Umur : Subang, 30-11-1986
Pekerjaan: Polri
Alamat : Aspol Polsek Patokbeusi.

b) Nama : AWA.
TTL : Karawang, 07-06-1977
Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat : Kp. Pasirmalang Tugu Rt. 01/02 Desa

Citarik Kec. Tirtamulya Kab. Karawang

Ttd :

Ttd :

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juli 2021
Jam : 09.00 WIB

KETERANGAN LAIN

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Kafe Nabila yang beralamat di Kp. Prapatan Desa Tanjunggrasa Kaler Kec. Patokbeusi Kab. Subang sedang kedatangan masih menjalankan kegiatan usahanya yaitu membuka tempat karaoke, padahal sebagaimana yang diketahui juga oleh Tersangka, bahwa di wilayah Kec. Patokbeusi Kab. Subang sedang dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, dimana para pelaku usaha dalam bidang / jenis usaha seperti Cafe/Karaoke, yang dijalankan oleh Tersangka saat ini, harus tutup / tidak melakukan aktivitas sejak tanggal 03 Juli 2021 s.d tanggal 20 Juli 2021. -----

Atas perbuatannya dimaksud. Tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (g) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang. -----

Tersangka

VIVI FITRIYANTI

Penyidik/ Penyidik Pembantu

Nama : DARSONO
Pangkat / NRP : IPDA / 6710020
Kesatuan : Polsek Patokbeusi Polres Subang
Tanda Tangan :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang dengan mengingat Undang-undang, yang bersangkutan

MENGADILI

3. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut pada pemeriksaan di atas, bersalah melakukan pelanggaran

4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman kurungan / denda sebesar Rp. 250.000

Diputuskan pada hari ini 14/07/2021 tanggal 14 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera Pengganti tersebut, dengan dihadiri / tidak dihadiri Jaksa dan Terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima Keputusan Hakim yang telah dibacakan, dan tidak akan mengadakan upaya-upaya yang ada untuk perkara ini.

TERDAKWA

VIVI FITRIYANTI

No. Reg : _____

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp. _____

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Subang.

Tanggal : _____

Perkara Nomor : _____

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri Subang

Catatan Petugas :